



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

**P-PPAS**

*PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA*



**TAHUN ANGGARAN**

**2025**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR : 900/ 031 /BKAD/2025  
900.1.1.1/ 701 /DPRD/2025  
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag  
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. a. Nama : HAMDANI, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Pembengis  
b. Nama : H. MUH SJAFRIL SIMAMORA, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Pembengis  
c. Nama : HASAN BASYRI HARAHAHAP, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Pembengis  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.


Kuala Tungkal, 11 Agustus 2025

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
selaku  
PIHAK PERTAMA




Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag


PIMPINAN DPRD  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
selaku  
PIHAK KEDUA



HAMDANI, SE  
Ketua



H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, SH  
Wakil Ketua



HASAN BASYRI HARAHAP, SH  
Wakil Ketua

## DAFTAR ISI

### NOTA KESEPAKATAN

**DAFTAR ISI .....i**

**DAFTAR TABEL.....ii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS..... 2

1.3 Dasar Hukum..... 3

**BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH ..... 9**

2.1 Perubahan Pendapatan Daerah ..... 10

2.2 Perubahan Pembiayaan Daerah.....14

**BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH..... 15**

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan.....15

3.2 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap  
Prioritas Pembangunan Nasional.....16

3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan  
Provinsi..... 18

3.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah..... 20

**BAB IV PERUBAHAN PPAS BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN  
PROGRAM/KEGIATAN.....23**

4.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-SKPD.....23

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja .....25

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b> | <b>36</b> |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                           | <b>38</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....                                                           | 13 |
| Tabel 3.1 | Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional..... | 17 |
| Tabel 3.2 | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....                       | 19 |
| Tabel 3.3 | Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....                                               | 21 |
| Tabel 3.4 | Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....       | 22 |
| Tabel 4.1 | Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan .....   | 24 |
| Tabel 4.2 | Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....                                           | 34 |
| Tabel 5.1 | Plafon Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....                       | 36 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya:
  - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau;
  - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Pasal 167 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Implementasi ketentuan dalam melakukan Perubahan APBD sesuai dengan Pasal 162 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkenaan kondisi tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 menggambarkan plafon anggaran sementara di masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta dijadikan pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Plafon anggaran sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS**

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi untuk diakomodir dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD tahun 2025;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan daerah meskipun terdapat perubahan anggaran.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);
35. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30);
36. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);

37. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

## BAB II

### RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan dengan kondisi perekonomian dan kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, maka rencana Perubahan Pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber penerimaan pembiayaan Daerah yang berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

| Kode   | Penerimaan Daerah                                 | Alokasi Anggaran         |                          | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                   | Sebelum                  | Sesudah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1)    | (2)                                               | (3)                      | (4)                      | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>150,831,480,309</b>   | <b>146,590,263,595</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 62.718.077.687           | 53,624,259,216           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</li> <li>❖ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>                                                                                        |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 2.599.500.000            | 46,228,769,016           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 13.213.000.000           | 11,612,944,001           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.</li> <li>❖ Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat</li> </ul> |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang sah                            | 72.300.902.622           | 35,124,291,362           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.   | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>1.788.003.370.186</b> | <b>1,924,903,214,928</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |                                                                 |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.01.     | Transfer Pemerintah Pusat                                       | 1.714.752.419.000        | 1,839,610,230,000          | ❖ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) |
| 4.2.02      | Transfer Antar Daerah                                           | 73.250.951.186           | 85,292,984,928             | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4.3.</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                     | <b>0,-</b>               | <b>0,-</b>                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.01      | Pendapatan Hibah                                                | 0,-                      | 0,-                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.02      | Dana Darurat                                                    | 0,-                      | 0,-                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.03      | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 0,-                      | 0,-                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>                                 | <b>1.938.834.850.495</b> | <b>2,071,493,478,523</b>   |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.1</b>  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                    | <b>80.000.000.000,-</b>  | <b>102.179.983.327,-</b>   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1.1       | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya                 | 80.000.000.000,-         | 102.179.983.327,-          |                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                             | <b>80.000.000.000,-</b>  | <b>102.179.983.327,-</b>   |                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>                                 | <b>2.018.834.850.495</b> | <b>2.173.673.461.850,-</b> |                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kebijakan penerimaan Pendapatan Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebelum Perubahan sebesar **Rp1.938.834.850.495,-** (*satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) setelah perubahan sebesar **Rp2.071.493.478.523,-** (*Dua triliun tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*). bertambah sebesar **Rp132.658.628.028,-** (*Seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah*) atau sebesar 6,84%, yang terdiri atas :

#### 2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

**Pendapatan Asli Daerah** pada Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp150.831.480.390,-** (*Seratus lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) **setelah perubahan** menjadi **Rp146.590.263.595,-** (*seratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), berkurang sebesar **Rp4.241.216.714,-** (*Empat miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) atau sebesar 2,81%, yang berasal dari :

- **Pajak Daerah** sebelum perubahan sebesar **Rp62.718.077.687,-** (*Enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), setelah perubahan sebesar **Rp53.624.259.216,-** (*lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang sebesar **Rp9.093.818.471,-** (*Sembilan miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*).

- **Retribusi Daerah** sebelum perubahan sebesar **Rp2.599.500.000,-** (*Dua miliar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), Setelah perubahan sebesar **Rp46.228.769.016,-** (*empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam belas rupiah*) bertambah sebesar **Rp43.629.269.016,-** (*empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam belas rupiah*).
- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** sebelum perubahan sebesar Rp13.213.000.000,- (*Tiga belas miliar dua ratus tiga belas juta rupiah*) setelah perubahan sebesar Rp11.612.944.001,- (*sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu satu rupiah*) menurun sebesar Rp1.600.055.999 (*satu miliar enam ratus juta lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** sebelum perubahan sebesar **Rp72.300.902.622,-** (*Tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), setelah perubahan sebesar **Rp35.124.291.362,-** (*Tiga puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga enam puluh dua rupiah*). Menurun sebesar **Rp37.176.611.260,-** (*Tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

### 2.1.2. Perubahan Pendapatan Transfer

**Pendapatan Transfer** berasal dari **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** dan **Pendapatan Transfer Antar Daerah** sebelum perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Pendapatan**

**Transfer Rp1.788.003.370.186,-** (*Satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) **setelah perubahan** sebesar **Rp1.924.903.214.928,-** (*satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar **Rp136.899.844.742,-** (*Seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*).

- **Transfer Pemerintah Pusat** sebelum perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 1.714.752.419.000,-** (*satu triliun tujuh ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah*) **setelah perubahan** sebesar **Rp1.839.610.230.000,-** (*satu triliun delapan ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar **Rp124.857.811.000,-** (*Seratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*).
- **Transfer Antar Daerah** sebelum perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 73.250.951.186,-** (*Tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) **setelah perubahan** sebesar **Rp85.292.984.928,-** (*Delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar **Rp12.042.033.742,-** (*Dua belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*).

### **2.1.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 dan perubahan APBD tidak menganggarkan.

## **2.2. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD, Dalam perencanaan penerimaan pembiayaan ini diperkirakan berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya sejumlah **Rp.102.179.983.327,-** (*seratus dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).

## **BAB III**

### **PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah kebijakan merupakan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan dirumuskan sebagai kerangka kerja atau kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang, bahwa Priotitas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dilandasi iman dan takwa serta berakhlak mulia** dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas dana akses pendidikan
  - b. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
  - c. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda, dan keluarga
  
- 2. Membangun infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi** dengan sasaran :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
  - b. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerah perbatasan
  
- 3. Mengembangkan wilayah untuk pemeratan dan mengurangi kesenjangan** dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya perekonomian kabupaten

4. **Menciptakan kondisi yang tentram, tertib, dan harmonis serta membangun lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan** dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
  - b. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
  - c. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
5. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan pelayanan publik yang efektif** dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  - c. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah

### **3.2. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.**

Sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Pusat mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 “*Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*”, dengan upaya melakukan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap*, dengan *Recovery* dan Reformasi Belanja antara lain peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju *industry 4.0 (knowledge economy)* pada bidang pendidikan, pemulihan dan penguatan sistem kesehatan pada bidang kesehatan, pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta berfokus pada program prioritas yang berorientasi hasil, efektif dan antisipatif.

Bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Kebijakan Prioritas Nasional tergambar melalui Sinergitas antara Program Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten**  
**Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

### **3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.**

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-tiga RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Propinsi Jambi guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Prioritas pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di laksanakan melalui perangkat Daerah.

Bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Kebijakan Prioritas Provinsi tergambar melalui Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prioritas Pembangunan Propinsi yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dengan Prioritas**  
**Pembangunan Provinsi**

### **3.4. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memprioritaskan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 meliputi:

1. Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.
2. Produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi UMKM berbasis SDA
3. Peningkatan dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
4. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta investasi.
6. Peningkatan ketangguhan sosial budaya dan ekologi.

Ini merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Kebijakan Prioritas Nasional dan Program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini, disertakan rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

**Tabel 3.4**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan**  
**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya untuk urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan dan Penyusunan Perubahan APBD, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara detail, sehingga diperoleh kegiatan perubahan tahun 2025 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **4.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-SKPD**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

**TABEL 4.1.**  
**Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan**  
**Pemerintah dan Program/Kegiatan**

## 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Struktur Perubahan APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

### 4.2.1 Belanja Daerah

**Belanja Daerah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp2.018.834.850.495,-** (*Dua triliun delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp2.173.673.461.850-** (*dua triliun seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp154.838.611.355,-** (*seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) atau sebesar 7,67%. terdiri atas :

#### 4.2.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. **Belanja Operasi** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah

**Rp1.199.651.809.249,-** (*Satu triliun serratus Sembilan puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp1.229.635.918.338,-** (*satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp29.984.109.089,-** (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah*) terdiri atas :

### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **Belanja Pegawai** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp649.384.751.812,-** (*Enam ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp641.447.258.911,-** (*enam ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) mengalami penurunan sebesar **Rp7.937.492.901,-** (*tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah*).

### **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian

objek, dan sub rincian objek. **Belanja Barang dan Jasa** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp509.279.930.792,-** (*Lima ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp526.554.472.082,-** (*lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp17.274.541.290,-** (*tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah*).

### 3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. **Belanja Bunga** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan APBD tidak menganggarkan.

### 4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. **Belanja Subsidi** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp4.266.121.000,-** (*Empat miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*) dan **setelah perubahan**

sebesar **Rp4.266.121.000,-** (*empat miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*) tidak ada peningkatan ataupun penurunan.

#### 5) **Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Belanja Hibah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp32.421.005.645,-** (*tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp48.068.066.345,-** (*empat puluh delapan miliar enam puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp15.647.060.700,-** (*lima belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

#### 6) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. **Belanja Bantuan Sosial** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum**

**perubahan** berjumlah **Rp4.300.000.000,-** (*Empat miliar tiga ratus juta rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp9,300,000,000,-** (*sembilan miliar tiga ratus juta rupiah*) mengalami penurunan sebesar **Rp5,000,000,000,-** (*lima miliar rupiah*).

#### **4.2.1.2 Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. **Belanja modal** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp546.343.661.725,-** (*Lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp667.073.904.918,-** (*enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp120.730.243.193,-** (*seratus dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

##### **1. Belanja modal tanah;**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. **Belanja Modal Tanah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp156.000.000,-** (*Seratus lima puluh enam juta rupiah*) **setelah perubahan** menjadi sebesar **Rp2.605.970.000,-** (*dua miliar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), meningkat sebesar **Rp2.449.970.000** (*dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

##### **2. Belanja modal peralatan dan mesin;**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. **Belanja modal peralatan dan mesin** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp39.661.678.853,-** (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp68.789.783.973,-** (*enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp29.128.105.120,-** (*dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu seratus dua puluh rupiah*).

### **3. Belanja modal gedung dan bangunan;**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. **Belanja modal gedung dan bangunan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp137.490.066.393,-** (*seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp149.533.305.918,-** (*seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp12.043.239.525,-** (*dua belas miliar empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).

#### 4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. **Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp360.851.050.099,-** (*Tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu Sembilan puluh sembilan rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp437.934.978.647,-** (*empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp77.083.928.548,-** (*tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*).

#### 5. Belanja Modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. **Belanja aset tetap lainnya** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp8.184.866.380,-** (*Delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp8.029.866.380,-** (*delapan miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*).

#### 6. Belanja Modal aset lainnya;

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tak berwujud mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap lainnya yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan siap dipakai. **Belanja aset lainnya** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** dan **setelah perubahan** tidak dianggarkan.

#### 4.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. **Belanja Tidak Terduga** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp21.000.000.000,-** (*Dua puluh satu miliar rupiah*) setelah perubahan sebesar Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp19.000.000.000 (*sembilan belas miliar rupiah*).

#### 4.2.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. **Belanja Transfer** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp. 251.839.379.521,-** (*Dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh*

*puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah)* dan **setelah perubahan** sebesar **Rp274.963.638.594,-** (*dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp23.124.259.073,-** (*dua puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah*).

Belanja transfer dirinci atas jenis:

### **1. Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan Penganggaran belanja hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan. **Belanja Bagi Hasil** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp6.122.744.355,-** (*Enam miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp5.037.552.628,-** (*lima miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) mengalami penurunan sebesar **Rp1.085.191.727,-** (*satu miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).

### **2. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Belanja Bantuan Keuangan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 **sebelum perubahan** berjumlah **Rp245.716.635.166,-** (*dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah*) dan **setelah perubahan** sebesar **Rp269.926.085.966,-** (*dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*) mengalami peningkatan sebesar **Rp24.209.450.800,-** (*dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah*).

Adapun Plafon Anggaran Sementara untuk belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada tabel 4.2 dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja**

| NO | URAIAN                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                    |                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN  | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1  | 2                                 | 3                              | 4                  | 5                   |
| 1  | <b>BELANJA OPERASI</b>            |                                |                    |                     |
|    | Belanja Pegawai                   | 649,384,751,812.00             | 641,447,258,911.00 | (7,937,492,901.00)  |
|    | Belanja Barang dan Jasa           | 509,279,930,792.00             | 526,554,472,082.00 | 17,274,541,290.00   |
|    | Belanja Bunga                     | 0.00                           | 0.00               | 0.00                |
|    | Belanja Subsidi                   | 4,266,121,000.00               | 4,266,121,000.00   | 0.00                |
|    | Belanja Hibah                     | 32,421,005,645.00              | 48,068,066,345.00  | 15,647,060,700.00   |
|    | Belanja Bantuan Sosial            | 4,300,000,000.00               | 9,300,000,000.00   | 5,000,000,000.00    |
| 2  | <b>BELANJA MODAL</b>              |                                |                    |                     |
|    | Belanja Modal Tanah               | 156,000,000.00                 | 2,605,970,000.00   | 2,449,970,000.00    |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39,661,678,853.00              | 68,789,783,973.00  | 29,128,105,120.00   |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 137,490,066,393.00             | 149,533,305,918.00 | 12,043,239,525.00   |

|   |                                            |                             |                             |                           |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 360,851,050,099.00          | 437,934,978,647.00          | 77,083,928,548.00         |
|   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 8,184,866,380.00            | 8,209,866,380.00            | 25,000,000.00             |
|   | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                      |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA                      |                             |                             |                           |
|   | Belanja Tidak Terduga                      | 21,000,000,000.00           | 2,000,000,000.00            | (19,000,000,000.00)       |
| 4 | BELANJA TRANSFER                           |                             |                             |                           |
|   | Belanja Bagi Hasil                         | 6,122,744,355.00            | 5,037,552,628.00            | (1,085,191,727.00)        |
|   | Belanja Bantuan Keuangan                   | 245,716,635,166.00          | 269,926,085,966.00          | 24,209,450,800.00         |
|   | <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>2,018,834,850,495.00</b> | <b>2,173,673,461,850.00</b> | <b>154,838,611,355.00</b> |

## BAB V

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD, Dalam perencanaan penerimaan pembiayaan ini diperkirakan berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya meliputi semua penerimaan yang perlu Pembiayaan Daerah. sebelum perubahan sebesar **Rp. 78.846.235.000,-** (*tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan setelah perubahan bertambah menjadi **Rp. 417.525.889.633,** (*empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 338.679.654.633,-** (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau sebesar 429,54%. dapat dilihat pada table 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Plafon Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Setelah**  
**Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025**

| Kode       | Uraian                                                            | Anggaran Tahun 2025 (Rp) | Perubahan Anggaran Tahun 2025 (Rp) | Penurunan/ Penambahan (Rp) | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                          |                          |                                    |                            |              |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                      | <b>80.000.000.000,-</b>  | <b>102.179.983.327,-</b>           | <b>22,179,983,327</b>      | <b>27,72</b> |
| 6.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 80.000.000.000,-         | 102.179.983.327,-                  | 22,179,983,327             | 27,72        |
| 6.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                                           | 0,-                      | 0,-                                | 0,-                        |              |
| 6.1.3      | Hasil Penjualan Kekayaan                                          | 0,-                      | 0,-                                | 0,-                        |              |

|                          |                                                 |                         |                          |                       |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
|                          | Daerah Yang di Pisahkan                         |                         |                          |                       |              |
| 6.1.4                    | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| 6.1.5                    | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah    | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| 6.1.6                    | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                   | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| <b>6.2</b>               | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   | <b>0,-</b>              | <b>0,-</b>               | <b>0,-</b>            |              |
| 6.2.1                    | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| 6.2.2                    | Penyertaan Modal Daerah                         | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| 6.2.3                    | Pembentukan Dana Cadangan                       | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| 6.2.3                    | Pemberian Pinjaman Daerah                       | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| 6.2.4                    | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                  | 0,-                     | 0,-                      | 0,-                   |              |
| <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b> |                                                 | <b>80.000.000.000,-</b> | <b>102.179.983.327,-</b> | <b>22,179,983,327</b> | <b>27,72</b> |

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) pada Tahun Anggaran 2025 digunakan pada asumsi-asumsi yang akan dimanfaatkan sebagai Penerimaan Pembiayaan Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dibahas dan disepakati untuk menjadi Pedoman dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Kuala Tungkal,

2025

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**